



• PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKALUYU
KEPALA DESA SUKALUYU

Alamat : Jalan Bojongsari Nomor 1 – Sukaluyu Cianjur 43284

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 520/ 12 /Pm/VII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZENAL MUTAQIN. SH**
Jabatan : Sekretaris Desa Sukaluyu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PAUD AL'HIKMAH**
Alamat : Kp.Kangkot RT 02 RW 06 Desa sukaluyu
kecamatan sukaluyu cianjur

Berdasarkan data yang ada pada kami, Benar Dialamat tersebut di atas terdapat PAUD AL'HIKMAH, dan sudah berdiri selama 2th. Adapun surat keterangan ini kami buat untuk melengkapi administrasi pembuatan Izin Oprasional.

Demikian surat keterangan ini di buat denga sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukaluyu, 01-07-2014

KEPALA DESA SUKALUYU

ZENAL MUTAQIN,SH



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 033 / PAUDNIPO / KAB / 2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Pendidikan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL HIKMAH" No. 01/PAUD/IX/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah II No. 421.9/48a/PLSPD Wil.II/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL HIKMAH

Nama Pimpinan : IPAH HAMIDAH

Nama Penyelenggara : IPAH HAMIDAH

Alamat : No. Kangkot RT. 02/06 Desa Sukaluyu
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 03
September 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 03 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid. PAUDNI PO,

Drs. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah